HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil`alamin, seiring rasa syukur aku ucapkan pada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan dan menghadirkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Rahmat dan Karunia-Nya sungguh luar biasa hingga mengantarkanku pada titik ini.

Selesainya masa pendidikan, bukan berarti perjuanganku berhenti sampai disini. Perjalanan didepan masih sangat panjang. Jalan yang aku lalui selanjutnya tak kalah berat. Tapi aku yakin bisa melewati semuanya.

Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yangg bermanfaat bagi yang lain. Karena itu ketika masa pendidikan berakhir, kuharap semua ilmu yang aku dapatka bisa aku bagikan dengan orang lain. Tak melulu tentang ilmu dunia, tapi juga ilmu akhirat. Tak harus ilmu yang berkaitan dengan dunia kerja, tapi juga ilmu menjalani hidup.

Kata siapa hidup ini berat? Jika hidup dijalani dengan ikhlas dan diiringi rasa syukur tiada henti, maka semuanya akan terasamudah. Meskipun dihadapkan revisi yang seakan tiada henti, aku berusaha menerima semuanya dengan lapang dada. Sampai timbul senyum bahagia tatkala kata "acc" sudah tampak didepan mata. Bukan hanya hasilnya aku syukuri, tapi juga prosesnya.

Aku tak mau seperti manusia yang ketika bertemu orang baru, maka orang lama langsung dilupakan. Nantinya jika aku mendapatkan ilmu baru, ilmu lama yang

sudah didaptkan selama empat tahun ini akan selalu aku ingat. Tak semudah itu melupakan apa yang sudah aku dapat dengan menempuh perjalanan panjang.

Skripsi ini aku persembahkan untuk diriku serta orang yang berada disekitarku.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya aku tujukan untuk kedua orang tuaku Ayahanda Syahril (Alm) dan Ibunda Nurtina yang tak putus mendoakanku. Terima kasih pada kedua saudaraku yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepadaku untuk terus memainkan jari-jemari diatas keyboard laptop. Terima kasih pada sahabat yang tak pernah lelah memberikan dukungan.

Terakhir, terima kasih untuk diriku yang tak pernah berhenti berjuang meskipun sesekali menangis di bawah selimut ataupun meringkuk beralaskan tikar didalam kamar dengan meratapi kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan. Terima kasih karena sudah berhasil melewati rintangan hidup yang mengahasilkan sebuah pelajaran berharga yang tak ternilai harganya. Terima kasih, Aku. Setelah ini kita berjuang bersama-sama lagi ya?

Rayzul Hawari

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beriringan salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita manusia beradab dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Perbankan Syariah untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Adapun judul skripsi ini adalah **"*ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KOPERASI BERBASIS MAQASHID SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH AL-ANSHARI BUKITTINGGI*"**.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama segenap keluarga yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materil, teristimewa kepada ayahanda saya **Syahril (Alm)** dan ibunda **Nurtina** tercinta yang telah mendidik, membesarkan, memotivasi serta mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi serta perkuliahan ini. Tak terlupa kepada saudara kandung tersayang,**Rayhan** dan **Aulia Annisak** yang senantiasa memberikan semangat dan

dukungan kepada penulis. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta jajarannya.
2. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta jajarannya.
3. Ibu **Sandra Dewi, S.E, M.M** selaku ketua program studi S1 Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dan juga sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan kesempatan, dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan, membimbing, mengajarkan, dan mempermudah urusan penulis dalam bidang Akademik.
5. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas berupa buku atau literatur dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga besar Koperasi Syariah Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 03 Juli 2022

Penulis,

Rayzul Hawari

3318081

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **RAYZUL HAWARI** dengan NIM 3318081 program studi strata- 1 (S1) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Dengan judul skripsi **"ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KOPERASI SYARIAH BERBASIS MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus KSPPS Al-Anshari Bukittinggi)."**

Penulisan ini dilatar belakangi oleh banyaknya lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan makro maupun lembaga keuangan mikro. Pada saat sekarang ini banyaknya masyarakat hanya berpatokan kepada ketenaran suatu lembaga keuangan dalam melakukan pinjaman maupun pembiayaan, tidak ubahnya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim masih banyak terjebak pada pembiayaan oleh rentenir yang menggeliat disuatu pusat perekonomian UMKM. Hal ini lah yang menjadikan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja koperasi syariah dalam perannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah untuk menjamin pembiayaan masyarakat maupun untuk menegakkan keadilan berbasis maqashid syariah atau sesuai dengan tujuan syariat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan metode observasi dan wawancara langsung dengan pihak pimpinan KSPPS Al-AnshariBukittinggi untuk memperoleh data yang akurat, nyata dan tepat.

Dari hasil penelitian ini, Koperasi Syariah Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Anshari Bukittinggi bahwa, kinerja yang selama ini dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah ini sesuai dengan tujuan syariat islam. Hal ini tergambar pada kesejahteraan anggota dan keterjaminannya hak-hak bagi nasabah yang melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah tersebut. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah, KSPPS Al-Anshari Bukittinggi ikut andil dalam meningkatkan kemajuan UMKM, hal ini tampak pada seberapa besar dana yang dikucurkan dan juga proses pencairannya mudah dilakukan.

Kata Kunci : Analisis, *Maqashid Syariah*.

DAFTAR ISI

LAMPIRAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LAMPIRAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN----------**i**

KATA PENGANTAR ----------**iii**

ABSTRAK----------**vi**

DAFTAR ISI ----------**vii**

DAFTAR TABEL ----------**x**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ----------1

B. Identifikasi Masalah ----------1

C. Batasan Masalah ----------14

D. Rumusan Masalah ----------14

E. Tujuan Penelitian ----------14

F. Manfaat Penelitian----------15

G. Penjelasan Judul ----------16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ----------20

B. Fungsi dan Peran *Baitul Mall Wa Tamwil* (BMT) ----------22

C. Kinerja dan Pengukuran Kinerja ----------27

D. Kinerja dan Pengukuran Kinerja Perspektif Islam ----------30

E. Maqashid Syariah----------32

1. Maqashid Syariah Menurut Al-ghazali dan Asy-Syaitibi----------32

2. Maqashid Syariah Menurut Abu Zahrah ----------34

3. Maqashid Syariah Indek Menurut Muhammad dan Antonio----------36

F. Klasifikasi Maqashid Syariah ----------38

G. Aplikasi Maqashid Syariah dalam Perbankan Syariah ----------42

H. Kajian Terdahulu ----------43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian----------51

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ----------51

C. Data dan Sumber Data ----------51

D. Metode Pengumpulan Data----------53

E. Teknik Analisis Data ----------54

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari----------57

1. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari Bukittinggi ----------57
2. Tujuan (KSPPS) Al-Anshari Bukittinggi----------58

B. Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Maqashid Syariah ----------64

1. Islamic Pyhilosophy dan Maqashid Syariah ----------65
2. Indikator Kinerja Koperasi Syariah ----------68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ----------72

B. Saran ----------72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Filosofi, Visi Misi, Strategi, Prinsip Pemberdayaan dan Langkah-langkah Utama ----------58

Tabel 4.2 Struktur Organisasi KSPPS Al-Anshari----------63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga perantara dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan bukan bank, lembaga keuangan cukup berperan penting dalam perekonomian di Indonesia dan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia baik dalam bertransaksi, penyimpanan layanan pembayaran maupun kebutuhan akan dana. Salah satu lembaga keuangan non bank dalam konteks keuangan mikro adalah koperasi. Fungsinya hampir sama dengan lembaga keuangan perbankan, yaitu jasa, investasi berupa kepemilikan kendaraan bermotor dan logam mulia, pembiayaan usaha serta kebutuhan akan dana.

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang paling cocok untuk memberdayakan rakyat kecil adalah koperasi. Karena di dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Bung Hatta memberikan perhatian khusus terhadap koperasi sebagai kerjasama ekonomi yang ideal karena koperasi adalah lembaga strategis dan menjadi *senjata persekutuan bagi selemah untuk*

mempertahankan hidupnya.[1] Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 127.124 unit. Jumlah ini naik 3,31% di abndingkan pada tahun 2019. Jumlah koperasi terbanyak di wilayah provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 22.464 unit atau sekitar 17,6% dari total koperasi Nasional.[2]

Koperasi bukan hanya yang konvensional namun dibarengi dengan koperasi syariah yang mana telah memberikan dampak yang baik di tanah air. Koperasi syariah telah membantu sebanyak 920 ribu usaha mikro di tanah air dan telah merambah ke seluruh kabupaten yang ada. Ada beragam jenis koperasi syariah di Indonesia, seperti: koperasi pondok pesantren, koperasi masjid, koperasi perkantoran hingga koperasi pasar (Kopas). Sistem bagi hasil ini telah berhasil menjadikan ciri khas masyarakat Indonesia dengan mengedepankan asas gotong royong dan kejujuran.[3] Termasuk dalam jenis Koperasi syariah yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT) serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Beberapa tahun belakangan ini, geliat ekonomi Islam di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dalam tatanan teori dan praktek. Tingkat pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terus

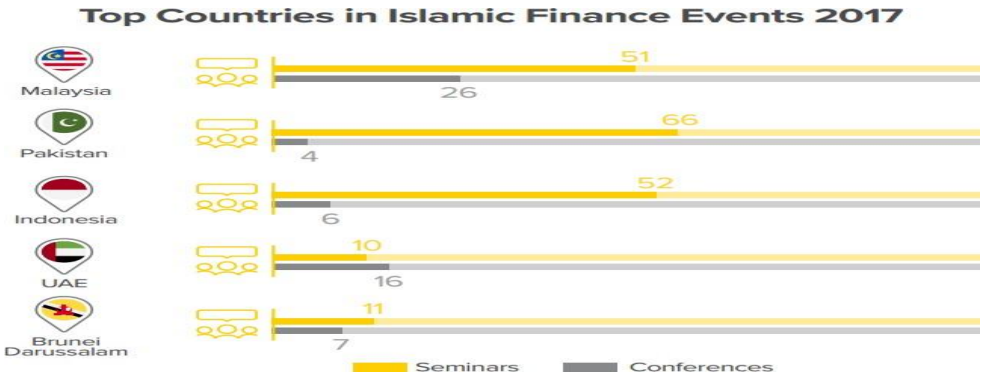
[1] Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Ke Ekonomi dan Pembangunan*, (Djakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Tjetakan Keenam, 1960), h. 120.

[2] http://www.bps.go.id

[3] Yusuf Sani Abubakar, *Business and Economics Journal*, 2016. Vol 7.

mengalami kemajuan. Bukan hanya Koperasi syariah, fenomena lain seperti munculnya industri/lembaga keuangan syariah lain yang turut memberikan kiprah dan pelayanan kepada masyarakat, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, hotel syariah dan pegadaian syariah. Lanskap industri keuangan syariah di Indonesia sangat berbeda seperti negara Malaysia dan juga GCC yang berfokus kepada perbankan investasi dan pasar modal. Negara Indonesia memiliki lebih banyak peraturan menganai keuangan syariah ini di bandingkan dengan negara-negara lain, tetapi peraturan-peraturan ini tersebar dan kadang terbagi di antara banyak regulator.[4]

Keuangan Syariah di Indonesia telah berkembang sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Perkembangan keuangan syariah tentunya telah menghasilkan berbagai prestasi. Salah satunya, Indonesia berada diurutan ketiga *Top Countries in Islamic Finance Events 2017* sebagaimana terlihat dalam grafik (*Thomson*



[4] http://www.bappenas.go.id diakses tanggal: 02 Maret 2022.

Reuters Islamic Finance Development Report, 2017).

Pada tahun 2017 lebih dari 5000 institusi Lembaga Keuangan Syariah dan sebagian besar berbentuk koperasi syariah atau BMT. Dengan berdasarkan data di atas maka kita perlu melihat peran regulator dalam melakukan pengawasan. Meskipun lembaga keuangan mikro syariah secara kuantitas seperti koperasi syariah unggul, namun secara kualitas lembaga keuangan syariah selain koperasi syariah/BMT justru lebih baik karena di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikenal sangat ketat pengawasannya.

Pada beberapa waktu terakhir muncul kasus gagal bayar oleh koperasi terhadap anggotanya, hal ini disebabkan karena lembaga keuangan yang berada di bawah nauangan OJK diterapkannya perlindungan kepada nasabah dan regulasi yang sangat baik, sedangkan pada lembaga keuangan diluar naungan OJK seperti koperasi/BMT. Salah satu contohnya yang masih jelas diingatan masyarakat ialah kasus gagal bayarnya KSP Indosurya yang tentu hal ini membuat citra koperasi semakin buruk di masyarakat.

Pada umumnya untuk melakukan kontrol terhadap sebuah lembaga keuangan adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala dan melaksanakan pengukuran kinerja. Hal ini dilakukan untuk memitigasi resiko-resiko yang timbul dan kemudian mengancam keberlangsungan lembaga

keuangan. Demikian halnya dengan koperasi syariah, sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, penting bagi koperasi syariah tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan pengukuran kinerja sebagai pedoman di waktu yang akan mendatang. Untuk melakukan kontrol tersebut, maka di wajibkan bagi koperasi syariah untuk mengirimlan laporan bulanan, triwulan, semesteran, maupun tahunan.

Pengukuran kinerja ini akan sangat baik apabila dilakukan secara rutin agar kinerja koperasi ini terpantau karena bergerak di bidang jasa, masyarakat memerlukan analisis kinerja koperasi yang berkala agar dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Fenomenan inilah yang membuat peneliti terpanggil untuk melakukan pengukuran yang lebih mendalam lagi berkaitan kefektivan pengukuran kinerja terhadap institusi tersebut.

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang hadir untuk masyarakat yang menjebatani UMKM yang telah menyumbang 56,7% dari total PDB nasional. Maka koperasi syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak layaknya perbankan yang melakukan kegiatan seperti pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah perlu dikelola secara profesional dan kehati-hatian sehingga dapat meningkatkan kemanfaatan bagi anggotanya dan kepercayaan bagi masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan hal itu maka perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja koperasi.

Lebih khusus mengenai audit kepatuhan syariah dengan pendekatan Maqashid Syariah para peneliti telah membuat indeks terkait pendekatan tersebut. Indeks ini lebih dikenal dengan *Maqashid Syariah Index* (MSI). Dengan adanya maqashid indeks ini dapat dilihat sudah sejauh mana peran LKS bank ataupun non-bank dalam menciptakan kemaslahatan, sehingga dengan indeks ini pihak regulator dapat mengontrol kegiatan lembaga keuangan syariah agar tidak hanya mengejar profit tetapi juga memperhatikan unsur kemaslahatan di dalamnya. Tidak hanya itu, melalui maqashid indeks ini masyarakat juga memiliki acuan untuk memutuskan dimana mereka akan menempatkan dananya.

Mengingat sangat pentingnya melakukan penilaian kinerja koperasi, maka pemerintah membuat sebuah pedoman sebagai acuan penilaian kinerja koperasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan menerbitkan peraturan melalui Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mengeluarkan dua Peraturan Deputi (Perdep) khusus tentang penilaian kesehatan koperasi. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dimaksud yaitu :

1. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Beradasarkan ini kinerja koperasi diukur dari 7 aspek, yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva

produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan aspek jati diri koperasi.

2. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. Berdasarkan ini kinerja koperasi diukur dari 8 aspek, yaitu: tujuh aspek sama dengan koperasi konvensional dengan indikator yang berbeda ditambah satu aspek lain yaitu aspek kepatuhan prinsip syariah.

Peraturan Menteri Koeprasi, Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 dan 07/Per/Dep.6/IV/2016 menjadi pedoman terbaru dalam mengukur tingkat kesehatan koperasi syariah maupun konvensional. Pedoman ini menggantikan penilaian kesehatan koeprasi sebelumnya yang masih menggunakan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2009 (koperasi konvensional) dan Nomor 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 (koperasi syariah).

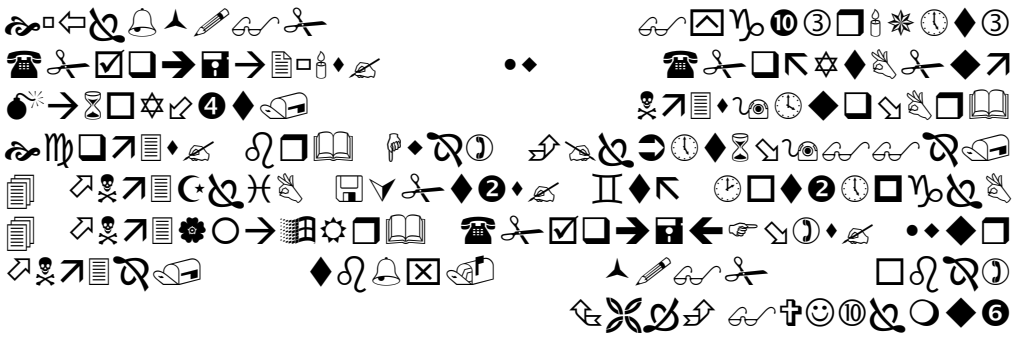
Secara umum tingkat dan jenis penilaian koperasi konvensional dengan koperasi syariah hampir sama, sebab masih menggunakan sistem penilaian kinerja yang berfokus terhadap peran koperasi syariah sebagai organisasi bisnis diantaranya : penilaian kinerja keuangan tradisional *Balance Scorecard* (BSC) dan *Capital, Assets Quality, Management, Earnings,*

Liquidity, and Sensitivy to Market Risk (CAMELS), metode FRA *(Financial Ratio Analysis)*, metode EVA *(Economic Value Added)*, metode DEA *(Data Evelope Analysis)*, dan pengukuran kinerja klasik yang digunakan sangat fokus pada aspek keuangan seperti *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), serta aspek teknisnya, seperti biaya operasional dibagi pendapatan operasional (BOPO), *nonperforming financing* (NPF) dan *financing to deposits ratio* (FDR), pada dasarnya berorientasi pada pemenuhan kinerja keuangan, yaitu berupa profit, sedangkan aspek-aspek lain kurang mendapatkan perhatian yang memadai (Magfirah,2018).[5]

Ghulam (2006) menyatakan bahwa koperasi syariah adalah salah satu solusi pengelolaan keuangan umat islam yang berbasis syariah karena didalamnya teradapat prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatannyaberdasarkan al-Qur`an dan Hadits. Pengelolaan keuangan syariah harus benar-benar ditangani oleh seorang yang ahli dalam bidang ekonomi syariah sehingga dapat dijelaskan kepada masyarakat sebagai anggotanya keunggulan bertransaksi dengan keuangan syariah dimana didalam keanggotaannya tersebut tidak ditemukannya unsur-unsur gharar, riba, maysir dan sejenisnya. Serta selalu memperhatikan fatwa-fatwa dewan syariah nasional (DSN).

[5] Magfiroh, Nurul, *Analisis Pengukuran Kinerja Baitul Maal wat Tamwil (BMT) (Studi Kasus BMT Di Kota Tangerang Selatan Periode 2013- 2017*), Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2018. hlm 15

Adapun Riba dari segi istilah bahasa sama dengan *"Ziyadah"* artinya tambahan, sedangkanmerut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara *bathil.* Secara umum riba berarti penambahan terhadap hutang. Maknanya, setiap penambahan pada hutang bauk kualitas maupun kuantitas, banyak maupun sedikit, adalah riba yang diharamkan. Landasan mengenai riba ini tergambar pada Al-Qur`an surat An-Nisa` (4) ayat 29 yaitu :



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-nisa`, ayat 29)

Adapun yang dimaksud dengan jalan yang *bathil* dalam hal ini yaitu pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh syar`i. Implementasi unsur *riba* dalam koperasi syariah tidak menerapkan sistem bunga akan tetapi sistem bagi

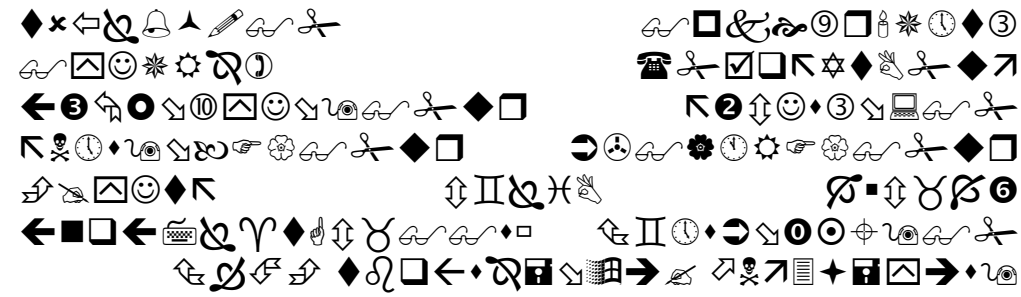
hasil *(profit sharing)*. Sedangkan *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari karena tidak terpenuhinya ketentuan syariat dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi *gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga dalam hal ini dilarang dalam syariat.

Beberapa kategori unsur *gharar* antara lain dari segi kauntitas tidak sesuainya timbangan dengan takaran, kemudian dari segi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir dari segi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Implementasi unsur *gharar* pada koperasi syariah yaitu dengan adanya kepastian terhadap akad yang dilakukan baik dari segi kualitas, kuantitas barang maupun waktu penyerahan.

Adapun *maysir* atau *qimar* yaitu suatu bentuk permainan yang didalamnya dipersyaratkan, jika salah seorang pemain menang, maka dia mengambil keuntungan dari pihak yang kalah dan sebaliknya.

Contoh dari *maysir* ini adalah judi, sedangkan beberapa aktivitas yang termasuk kedalam kategori judi yang jelas telah dilarang seperti *short Massage Service* (SMS) berhadiah sesuai dengan fatwa MUI No. 9 Tahun 2008 Tentang SMS Berhadiah dan kuis berbasis telephon sesuai arahan dari Dr. Nasr Farid, mufti mesir, Sekjen Majma al Buhuts al Islamiyyah, Wafa

Abu `Ajuz dan Syeikh Abdul Aziz bin Baz. Implementasi *maysir* pada koperasi syariah yaitu tidak adanya program yang mengiming-imingi pada nasabah selain dari pada apa yang sudah ditetapkan pada produk-produk tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Mengenai hal itu terdapat dalil Al-Qur`an yang melarang *maysir/gharar* dalam QS. Al Maidah : 90 berikut :



"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, termasuk (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-Maidah, ayat 90)

Secara umum, koperasi syariah adalah bagian dari pembangunan ekonomi umat Islam dimana keadilan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia niscaya adanya demi mewujudkan kemaslahatan bersama dengan tetap mengacu ke lima aspek maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Sehingga sebagai langkah yang tepat dalam mewujudkan kemaslahatan, kopersi syariah hendaknya dievaluasi kinerjanya dengan menggunakan maqashid syariah dan bukan diukur kinerjanya hanya dengan indikator lembaga keuangan saja.

Sangat jelas bahwa koperasi berbasis syariah memiliki sistem yang jelas berbeda dengan koperasi konvensional. Sehingga sudah semestinya pengukuran kinerja koperasi syariah tidak hanya berfokus pada aspek kinerja keuangan, tapi juga dilihat dari aspek maqashid syariah. Menurut Asy-Syatibi, tujuan utama syariat Islam *(Maqashid Al-Syariah)* adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap 5 aspek, yaitu keimanan (ad-dien), ilmu (al-ilm), kehidupan (an-nafs), harta (al-maal), dan keturunan (al-nash). Kelima aspek tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan yang baik dan terhormat.[6] Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sunarsih et all bahwa pengukuran kinerja bukan hanya didasarkan pada keuangan saja, namun ada keterlibatan antara pelaku bisnis dengan Tuhannya. Sehingga pengukuran kinerja sebuah pekerjaan agar tetap berkelanjutan maka harus melibatkan antara kekuatan secara lahir yakni kinerja keuangan dan kekuatan bathin yakni spritual.

Sejauh ini penelitian yang menilai kinerja koperasi syariah dari segi maqashid syariah masih sangat terbatas. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah, maka audit kepatuhan syariah menjadi sangat penting untuk dilakukan mengusulkan prosedur audit kepatuhan syariah melalui lima pendekatan, yaitu pendekatan halal-haram, pendekatan akad, pendekatan

[6] Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta : Prenada Media, 2005), h. 237.

dokumentasi hukum, pendekatan Maqashid Syariah, dan pendekatan laporan keuangan.

Pada penelitian ini peneliti mengambil studi pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi atau disebut dengan Baitul Mall Wa Tamwiil (BMT). Adapun beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan diantaranya aspek geografis, KSPPS Al-Anshari ini terletak di jantung kota Bukittinggi. Aspek likuiditas yang menjadi bahan pertimbangan dimana KSPPS Al-Anshari ini dalam laporan keuangan mengalami pertumbuhan fluktuasi pada periode 2019 dan 2020 sebesar Rp 5,1 Milyar pada periode 2019 dan Rp 4,8 Milyar pada periode 2020. Aspek lain yang menjadi penting yaitu visi dan misi KSPPS Al-Anshari dimana prinsip syariah murni sebagaimana ketentuan Al-Qur`an dan Hadits.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan peneletian dalam bentuk skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KOPERASI SYARIAH BERBASIS MAQASHID SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH Al-ANSHARI BUKITTINGGI".**

B. Identifikasi Masalah

Beradasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pentingnya pengukuran kinerja berdasarkan tolak ukur *maslahah* (Maqashid Syari`ah).

2. Koperasi syariah pada kenyataannya masih belum mampu menjangkau Usaha Mikro Kecil Menengah di tinjau dari aspek Maqashid Syariah

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya suatu penyimpangan atau perluasan topik yang dibahas agar penelitian lebih terarah dan mempermudahkan dalam pembahasan sehingga penelitian lebih tercapai. Penelitian ini dibatasi pada :

1. Sampel pada penelitian ini berfokus pada informan ketika wawancara dilapangan.
2. Objek penelitian ini adalah KSPPS Al-Anshari Bukittinggi.
3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Maqashid Syariah yang terpusat pada teori Abu Zahra Sebagai Indikator pengukur kinerja KSPPS Al-Anshari Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami kinerja berbasis maqashid syariah pada koperasi syariah simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan berusaha menjawab pertanyaan : Bagaimana pengukuran kinerja berbasis Maqashid Syariah pada Koperasi Syariah Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Anshari Bukittinggi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas Adapun tujuan dari penelitin ini adalah untuk mengetahui pengukuran kinerja berbasis maqashid syariah pada Koperasi Syariah Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Anshari Bukittinggi.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi Penulis
 a. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program S1 jurusan Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi, guna memperoleh gelar S.E.
 b. Menambah pengalaman penulis dalam menetapkan teori-teori yang berhubungan dengan perbankan syariah.
 c. Sebagai salah satu litertur pada perpustakaan IAIN Bukittinggi.
 d. Untuk bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.
2. Bagi Lembaga

 Memberikan kontribusi yang baik bagi KSPPS Al-Anshari dalam proses penilaian kinerja. Serta sebagai masukan dalam rangka memperbaiki kualitas BMT untuk menilai prestasi kerja yang telah dicapai dan dapat menjadi acuan bagi manajemen KSPPS Al-Anshari dalam pengambilan kebijakan dalam pengembangan usahanya.
3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan yaitu OJK dan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai sarana evaluasi penetapan kebijakan dan menajadi pertimbangan serta bahan referensi dalam pengambilan keputusan terhadap peningkatan penilaian kinerja koeprasi syariah dan menjadikan refleksivitas industri dan nilai Islam dalam sistem ekonomi di Indonesia.

4. Bagi Masyarakat

 Penelitian ini mampu memberikan informasi tambahan dan pengetahuan bagi masyarakat akan keberadaan bank syariah sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

5. Bagi Pihak Akademisi

 Penelitian ini diharapkan menjadi sarana tambahan referensi dan pertimbangan bagi peneliti lain yang relevan dengan peneliti ini. Dan sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan pengertian dari berbagai kata yang paling penting yang terdapat dalam judul tersebut. **ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KOPERASI SYARIAH BERBASIS MAQASHID SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH SIMPAN**

PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH Al-ANSHARI BUKITTINGGI.

Analisis

Dalam bidang matematika, logika, analisis adalah proses pemecahan masalah kompleks menajadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami.

Koperasi Syariah

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa inggris yaitu *coorperatives* merupakan gabungan dari dua kata *co* dan *operation.* Dalam bahasa belanda disebut *cooperatie,* yang artinya adalah kerja sama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi *koperasi.*

Menurut pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[7]

Koperasi syariah adalah aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, investasi dan pembiayaan berdasarkan penerapan bagi hasil (syariah).[8]

Maqashid Syariah

Secara etimologi, *maqashid* adalah bentuk *jama'*, lebih tepatnya *jam' al-taktsîr* yang berupa *shîghat muntaha al-jumû'*. Bentuk singular (*mufrâd*) dari kata tersebut adalah *maqshad*. Dari maqsad yang berakar kata dari *qasada-yaqsidu-qasdan* yang berarti bermaksud, berniat, dan menghendaki.[9] Kata syari'ah berasal dari akar kata *syara'a-yasyra'u-syar'an* yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum. Secara terminologis, menurut Thâhir ibn 'Âsyûr dan Wahbat Mushthafâ al-Zuhailiy,maqâshid al-

[7] Subandi, *Ekonomi Koperasi : Teori dan Praktek,* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 20

[8] Hadin Nuryadi, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 150

[9] A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir,* (Yogyakarta: Pustaka Pregresif, 1984), hlm 1123

syarî'ah adalah makna (*ma'âniy*), tujuan (*ahdâf*), dan hikmah-hikmah (*hikam*) yang menjadi perhatian *Syâri'*. Ketika menetapkan hukum-hukum. Menurut keduanya *maqâshid al-syarî'ah* adalah bagian terpenting dari hukum-hukum tersebut dan merupakan rahasia-rahasia (*asrâr*) yang terkandung di dalamnya.[10]

[10] Firdaus Agung, *Maqashid Al-Syariah Imam Al-Syaithibiy dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia*, (skripsi, UIN Malang, 2008), hlm 56

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Pasal 1 angka 1-2, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor16/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan usaha KJKS.

Meski merubah ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan usaha KJKS dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/ PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), akan tetapi ketentuan Peraturan Menteri Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tetap mengatur ketentuan tentang Standar Operasional Manajemen (SOM) yang mengatur mengenai SOM kelembagaan, usaha, keuangan dan pengamanan aset dan piutang bagi Koperasi syariah.

Disebutkan dalam diskursus Ekonomi Islam, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dapat pula dikategorikan dengan Koperasi syariah, yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat. BMT dapat didirikan dalam beberapa bentuk kelompok masyarakat, yaitu:

a. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
b. Koperasi Serba Usaha dan Koperasi Syariah.
c. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S).

Melalui Peraturan Menteri yang telah ditetapkan maka keberadaan BMT yang semula merupakan lembaga keuangan non formal dapat berubah menjadi lembaga formal berbadan hukum koperasi dengan nama Koperasi

Jasa Keuangan Syariah (KJKS), atau sekarang lebih dikenal dengan KSPPS(Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh Kep.Men Nomor 16 Tahun 2015 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya Baitul Maal wat Tamwil (Lembaga Keuangan Mikro Syariah).

B. Fungsi dan Peran Baitul *Mall Wa Tamwil* (BMT)

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan per modalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah menurut Mardani yaitu :

1. Pengalihan asset (*asset transmutation*)

 Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Transaksi *(transaction*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3. Likuiditas (*liquidity*)

 Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.

4. Efisiensi (*efficiency*)

 Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Begitu pula dengan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut :

a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi

pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

b. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan membagikan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) tanpa mengambil keuntungan. Disisi lain ia mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkapnya sebagai suatu lembaga keuangan Islam.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Namun kenyataanya bank syariah masih belum mampu menjangkau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melihat pembiayaan untuk kelompok UMKM memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan untuk non-UMKM. *Not Performing Financaing* (NPF) untuk UMKM secara total maupun per kelompok BUS maupun UUS jauh lebih tinggi dibandingkan

dengan NPF untuk non-UMKM. Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:[11]

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota dan daerah kerjanya.

b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan.

c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

d. Menjadi perantara keuangan antara aghniya (orang-orang kaya) dengan du'afa, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll.

e. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Adapun prinsip BMT dalam melaksanakan fungsi usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'alla.

b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan modal yang menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil,

[11] *Ibid* hlm 23

dan berakhlak mulia.

c. Kekeluargaan

d. Kebersamaan

e. Kemandirian

f. Profesionalisme.

g. Istiqamah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa.

Sementara dalam kegiatan operasionalnya, BMT menurut kegiatan yang dikembangkannya meliputi:

1. Jasa Keuangan.

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau non anggota.

2. Sektor Riil.

Pada dasarnya, kegiatan sektor riil juga merupakan bentuk penyaluran dana BMT. Namun, berbeda dengan kegiatan sektor jasa keuangan yang penyalurannya berjangka waktu tertentu, penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan di dalamnya.

3. Sosial (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)

Kegiatan pada sektor ini adalah pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang berhasil dihimpun oleh BMT.

C. Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Dalam kamus istilah akuntansi pengertian kinerja (performance) adalah sebuah istilah yang sudah lumrah digunakan untuk kegiatan entitas perusahaan pada satu periode tertentu. Namun, secara umum, istilah kinerja pada lembaga keuangan dapat dipahami terkait suatu kinerja pada satu lembaga keuangan dapat dipahami terkait suatu kinerja untuk menggambarkan prestasi yang dicapai oleh perusahaan, dari aspek operasional melalui kinerja keuangan yang dianalisa dengan laporan keuangan.[12]

Sementara itu menurut Fakhrunnisa (2017) kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja serta terget atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Istilah kinerja atau performance mengacu pada hasil output dan sesuatu yang dihasilkan dari proses, produk, dan jasa yang bisa dievaluasi dan dibandingkan secara relatif dengan tujuan, standar, hasil-hasil yang lalu, dan organisasi lain.

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya dalam operasional perusahaan. Dari hasil pengukuran kinerja perusahaan akan diketahui tingkat

[12] Baldric Siregar, Bambang Suripto, Dodi Hapsoro, Eko Widodo Lo, Frasto Biyanto, *Akuntansi Manajemen* (Jakarta: Penerbit Salemba, 2015), 65.

keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Umumnya kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik. Laporan keuangan berupa neraca, rugi-laba, arus kas, dan perubahan modal yang secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan deviden dimasa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut.

Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Sebelum melakukan pemilihan ukuran-ukuran kinerja atau disebut sebagai indikator kinerja kunci *(key performance indicators)*, perlu dilakukan evaluasi sistem pengukuran agar menjamin efektivitas sepanjang waktu.

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya dalam operasional perusahaan. Dari hasil pengukuran kinerja perusahaan akan diketahui tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Umumnya kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik. Laporan keuangan berupa neraca, rugi-laba, arus kas, dan

perubahan modal yang secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan deviden dimasa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut.

Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Sebelum melakukan pemilihan ukuran-ukuran kinerja atau disebut sebagai indikator kinerja kunci *(key performance indicators)*, perlu dilakukan evaluasi sistem pengukuran agar menjamin efektivitas sepanjang waktu.

Salah satu aspek pentingnya alat ukur kinerja perusahaan, yaitu dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar untuk melakukan pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja manajemen serta unit-unit yang terkait di lingkungan organisasi perusahaan. Pengukuran kinerja mempunyai tujuan untuk mengukur kinerja bisnis dan manajemen dibandingkan dengan *goal* atau sasaran perusahaan. Dengan kata lain, pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk mengendalikan bisnisnya.

Salah satu aspek pentingnya alat ukur kinerja perusahaan, yaitu dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar untuk melakukan

pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja manajemen serta unit-unit yang terkait di lingkungan organisasi perusahaan. Pengukuran kinerja mempunyai tujuan untuk mengukur kinerja bisnis dan manajemen dibandingkan dengan *goal* atau sasaran perusahaan. Dengan kata lain, pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk mengendalikan bisnisnya.[13]

D. Kinerja dan Pengukuran Kinerja dalam Perspektif Islam

Islam bukanlah agama yang memerintahkan untuk hanya beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memikirkan kehidupan dunia, begitu juga sebaliknya tidak hanya mengejar kehidupan dunia saja. Tetapi setiap ibadah itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Bekerja tidak hanya untuk mendapatkan laba sebanyak – banyaknya tetapi dengan bekerja juga harus bisa mendekatkan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan lembaga koperasi syariah, koperasi syariah tidak hanya dituntut agar bisa bermanfaat bagi anggotanya secara materil saja tetapi juga bisa menjadi jalan bagi anggotanya agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kinerja dalam Islam berlandaskan pada konsep iman, ilmu dan amal saleh, karakteristik kinerja atau etos kerja islami adalah sebagai berikut:[14]

1. Kerja Merupakan Penjabaran Aqidah

[13] Fakhrunnisa Adinda, *Analisis Perbandingan Kinerja PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita Ditinjau Dari Maqashid Sharia Index*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017 hlm 57

[14] *Ibid* hlm 17

Etos kerja dalam Islam merupakan pancaran keyakinan orang muslim dan muslimah bahwa kerja berkaitan dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dalam rangka ibadah. Kerja berlandaskan niat beribadah hanya kepada Allah adalah salah satu katrakteristik penting etos kerja Islami yang tergali dan timbul dari karakteristik yang pertama (kerja merupakan penjabaran aqidah). Karakteristik ini juga menjadi sumber pembeda etos kerja Islami dari etos kerja lainnya.

2. Kerja Dilandasi Ilmu

Pemahaman akal dengan dinamika sifat-sifatnya terhadap wahyu merupakan sumber penyebab terbentuknya aqidah dan sistem keimanan yang pada gilirannya dapat menjadi sumber motivasi terbentuknya etos kerja islami sekaligus menjadi sumber nilai. Kerja dilandasi keimanan yang benar pada hakikatnya memang amat penting, agar kerja terkendali oleh tujuan yang luhur. Tanpa iman kerja dapat menjadi hanya berorientasi pada pengejaran materi. Kemungkinan besar hal itu akan melahirkan keserakahan, sikap terlalu mementingkan diri sendiri dan orang lain. Dalam pada itu, tanpa ilmu iman mudah menjadi salah arah dan tergelincir, karena dilandasai pemahaman yang tidak proporsional. Jadi iman, ilmu dan kerja dalam rangka mewujudkan amal ibadah, ternyata masing-masing memang memainkan peranan urgent bagi yang lain.

3. Kerja Dengan Meneladani Sifat Ilahi serta mengikuti petunjuk-Nya.

Orang beretos kerja islami menyadari potensi yang dikaruniakan dan dapat dihubungkan dengan sifat-sifat Ilahi pada dasarnya merupakan amanah

yang mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya secara bertanggung jawab sesuai dengan ajaran (Islam) yang ia imani. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadist-hadist Rasul Shallallahu ‘Alaihi Wasallam jelas tidak sedikit yang menyuruh atau mengajarkan supaya orang Islam giat dan aktif bekerja. Artinya, agar mereka giat memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka, sekaligus memanfaatkan sunatullah di alam ini. Dari meneladani sifat – sifat Ilahi dapat digali sikap hidup aktif, kreatif, tekun, konsekuen, adil, kerja didukung ilmu pengetahuan dan teknologi, visioner, berusaha efektif dan efisien, percaya diri, dan mandiri.

E. Maqashid Syariah

1. Maqashid Syariah Menurut Al-Ghazali dan Asy-Syaitibi

secara terminologi bahasa *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* merupakan jamak dari kata *maqsad* dengan arti maksud dan tujuan. Al-syariah yang mempunyai arti jalan pada sumber mata air, atau jalan lurus yang harus dilalui setiap umat islam.[15] Secara terminologi Islam, al-Syariah adalah semua ketentuan allah swt, yang memuat beberapa hukum Allah swt yang tertuang dalam Al-Qur`an dan Hadits nabi Muhammad saw, agar menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan di dunia. Maka dapat dipahami bahwa maqashid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh umat manusia dari penetapan syariah Allah

[15] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 215.

swt.[16] Beberapa ulama klasik dan kontemporer memiliki pandangan tersendiri mengenai pengertian maqashid syariah beserta ruang lingkupnya seperti imam Abu Ishaq Asy-Syaitibi (1338), Muhammad Abu Zahra (1974), Abdul Wahhab Khallaf (1955), Yusuf Al-Qardawi (1926-sekarang), Wahbah Zuhaily (2014) dan Syekh Muhammad Said Ramadhan al-buthy (2013).[17]

Imam Asy-Syaitibi berpendapat bahwa tujuan dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan sebuah maslahah kepada umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Memahami maqashid syariah adalah keharusan bagi umat Islam dalam berijtihad. Sedangkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan syariah dapat ditinjau dari dua sudut pandang, tujuan tuhan dan tujuan umat manusia *(maqashid al-mukallaf)*. Kemaslahatan dapat terwujud apabila memenuhi lima unsur pokok dalam kehidupan, dengan memilihara agama *(hifd al-diin)*, jiwa *(al-nafs)*, akal *(al-aqal)*, keturunan *(al-nasl)* dan harta *(al-mall)*. Oleh karena itu imam Asy-Syaitibi membagi maqashid syariah menajdi tiga, maqashid syariah (primer), maqashid syaria (sekunder), dan maqashid *tahsiniyyat* (tersier).[18]

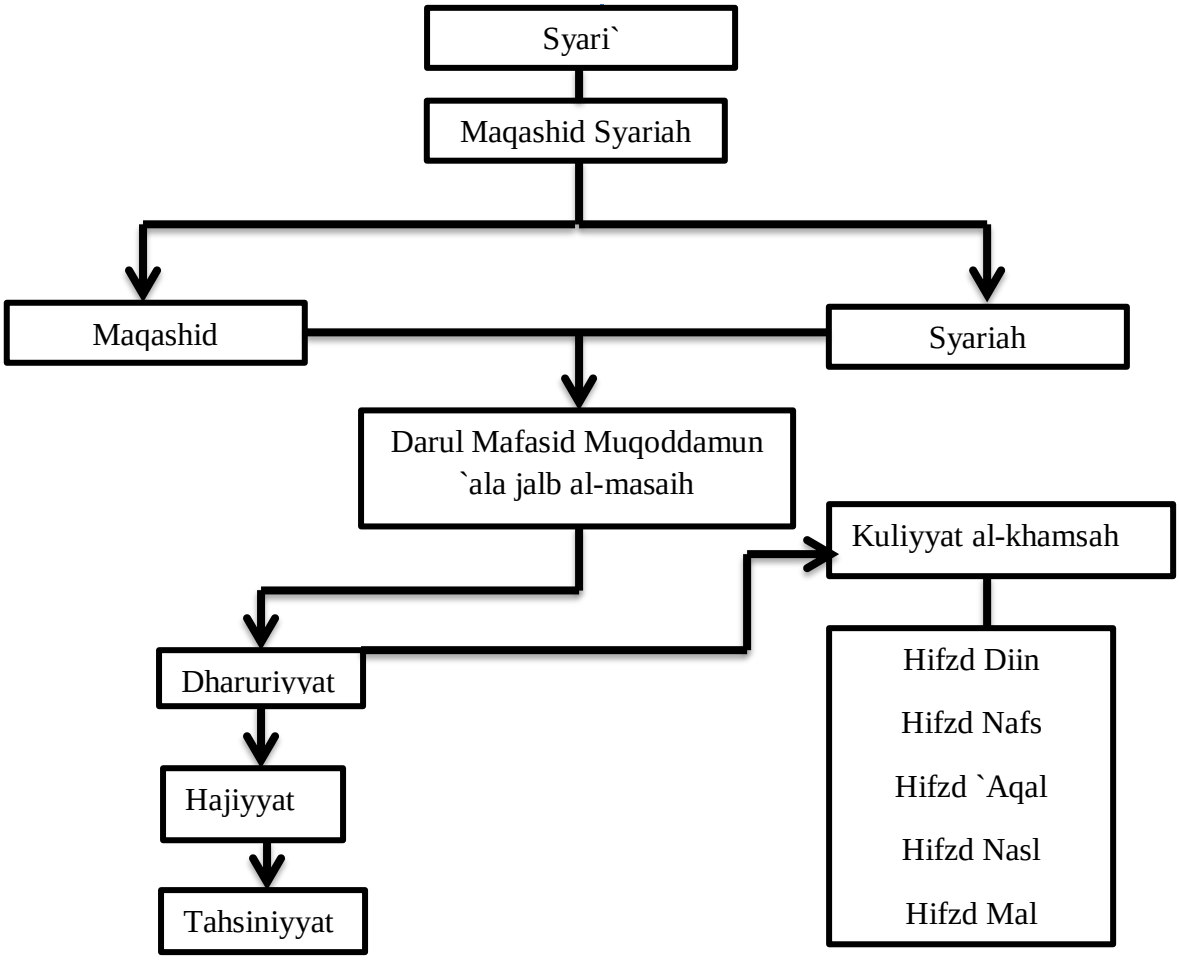
Senada dengan Asy-Syaitibi, imam Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan utama dalam penerapan syariah Allah swt,

[16] Muhammad Bin ‘Alawy al-Maliki al-Hasani, *Kitab Syari’atul Allah al-Khalidah* (Makkah: Maktabah Malikul Fahd, 2009), 40

[17] Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al- Syari’ah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 100-110. Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al Muawafaqat fi Ushul al-Syari’ah* (Beirut : Dar – al Ma’rifah jilid 3. 2012), 345.

[18] Ibid., 86.

harus membawa dampak maslahah yang kemabli terhadap lima hal pokok dalam kehidupan *(kulliyat al-khamsah)* menjaga agama, akal, keturunan dan harta, karena memenuhi lima hal pokok ini dalam kehidupan termasuk bagian dari menarik kebaikan *(jalb al-maslahih)* dan menolak keburukan *(dar`ul mafasid).*[19]



Gambar 2.1 Maqashid Syariah Imam Asy-Syaitibi dan Al-Ghazali

2. Maqashid Syariah Menurut Abu Zahrah

Muhammad Abu Zahra berpendapat bahwa tujuan utama dalam penerapan syariah adalah untuk memberikan kasih sayang (rahmat) kepada

[19] Ibid., 78-84

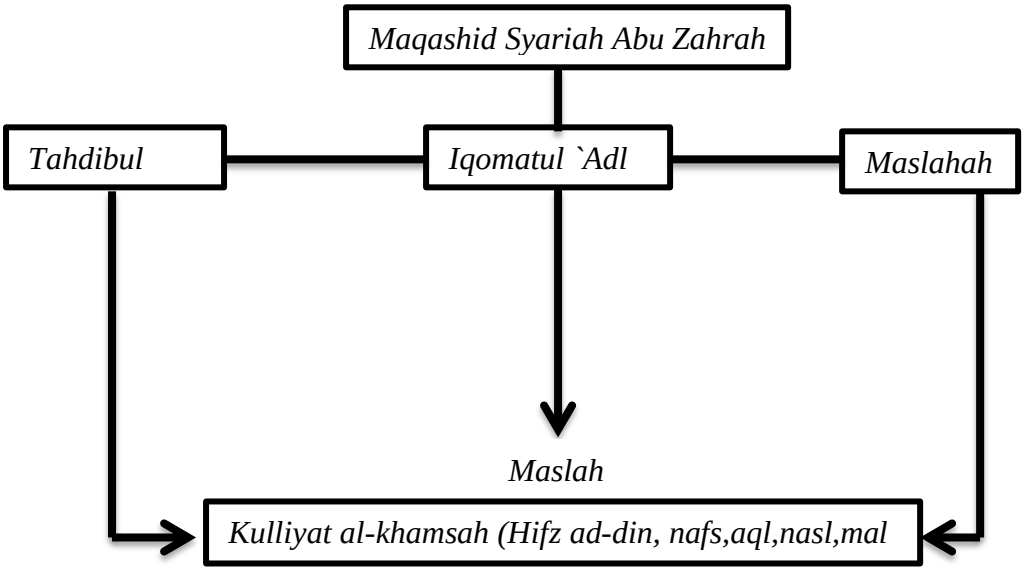
segenap alam semesta, maka untuk memenuhi tujuan ini harus memenuhi tiga sasaran utama, dengan membersihkan diri (tahdibul fard) agar menjadi sumber kebijikan umat manusia serta tidak menjadi sumber kerusakan dan kejahatan. Kedua dengan menegakkan keadilan bagi umat Islam (iqomatul adl) dan ketiga harus mewujudkan kemaslahatan dalam semua asspek hukum.[20] Imam Abu Zahrah menyebutkan bahwa kemaslahatan hakiki kemabli terhadapa lima hal (kulliyat al-khamsah), agama, akal, keturunan, dan harta benda. Maka memelihara lima hal ini adalah maqashid syariah. Menurut Imam Abu Zahrah tujuan maqashid syariah tertuju kepada tiga hal[21],

1. *Tahdibul fard*, pendidikan bagi setiap individu yang bertujuan agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan, bukan sumber keburukan untuk masyarakat sekitar. Melalui berbagai macam ibadah yang disyariatkan, dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan memperkokoh hubungan sosial serta untuk membersihkan jiwa daripenyakit yang melekat dihati umat manusia, dan pada akhirnya akan tercipta saling mengasihi, bukan hal yang dapat merusak hubungan sesama umat Islam.
2. *Iqomatul `adl*, menegakkan keadilan dengan memperlakukan hukum yang sama terhadap semua pihak, golongan dan individu tanpa melihat perbedaan agama dan derajat sosial. Dengan ditegakkan keadilan tanpa

[20] Abu Muhammad Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar Al-Fikr al-Araby, 2012), 677.
[21] Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, 103.

melihat derajat sosial, status agama maka roda kehidupan umat Islam akan berjalan dengan baik kedepannya.

3. *Maslahah*, yang dimaksud dengan maslahah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum, bukan untuk segelintir orang. Maslahah ini mengacu kepada pemeliharaan terhadaplima hal, yaitu : agama (diin), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan(nasl) dan harta (mall).



Gambar 2.2 Maqashid Syariah Abu Zahrah

3. Maqashid Syariah Indek menurut Muhammad dan Antonio

Seiring dengan dibutuhkannya pengukuran kinerja dengan pola yang tidak terbatas terhadap aspek profibilitas dan sejalan dengan prinsip kesyariatan, serta dapat sejalan dengan nilai luhur al-Qur`an dann Hadits. Maka pada sekitaran tahun 2008 Muhammad dkk menggunakan pendekatan baru dalam pola pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah menggunakan kerangka dasar maqashid syariah Abu Zahrah melalui alat ukur (variable) tahdibul fard, iqomatul `adl dan maslahah yang

dibreakdwon dengan elemen kegiatan yang bisa diukur melalui rasio keuangan obyek penelitian pada bank syariah dinegara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Bahrain dan Sudan dengan menghassilkan tingkat kinerja yang sangat baik. Metode pengukuran kinerja ini disebut dengan Maqashid Syariah Indek.[22]

Metode penelitan ini terus dikembangkan oleh Antonio, Yulizar Sandrego, Taufiq dengan objek penelitian membandingkan kinerja bank syariah di Indonesia (Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah) dengan bank syariah Yordania (Jordan Islamic Bank dan International Arab Bank Jordan) menggunakan tiga alat ukur utama, Tahdibul fard (pendidikan individu), iqomatul `adl (menegakkan keadilan) dan maslahah dengan menghasilkan sebuah temuan bahwa kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik dengan kinerja Bank Muamalah Indonesia mencapai (0.17839), Bank Syariah Mandiri (0.16190) dibandingkan dengan kinerja lemabaga keuangan syariah Yordania dengan International Arab Bank Jordan mencapai (0.10295) dan Jordan Islamic Bank (0.08152).[23]

[22] Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak, Fauziah Md Taib, 'The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework'. *Jurnal International Accounting Confrence INTAC IV* (Juni, 2008) 01.

[23] Muhmmad Syafi'I Antonio, 'An Analysis of Islamic Banking Performance: *Maqashid* Indek Implementation in Indonesia and Jordania' *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 2

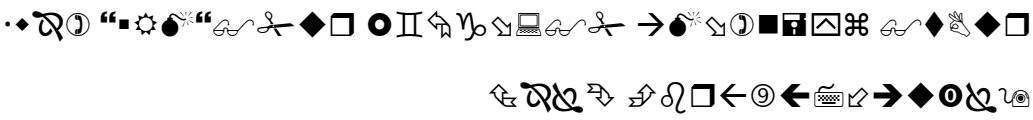
F. Klasifikasi Maqashid Syariah

1. Kebutuhanal-Dharuriyat (primer)

Dharuriyat (kebutuhan pokok) adalah kebutuhan yang sangat perlu dipelihara dan dijaga agar kelangsungan hidup dapat berjalan dengan sangat baik, jika tidak terpelihara atau terabaikan maka kehidupan tidak akan berarti.[24] Dalam hal ini lima hal yang perlu kita jaga dan pelihara atau sering disebut dengan al-Kulliyat al-Khamsah :

1. Menajaga Agama

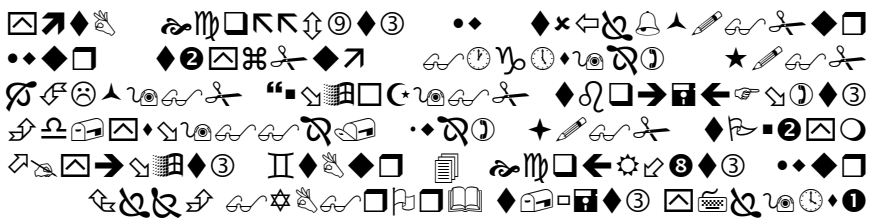
Dalil Al-Qur`an



"Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku". (Adz-zariyat (51) ayat 56)

2. Menjaga Jiwa

Dalil Al-qur`an



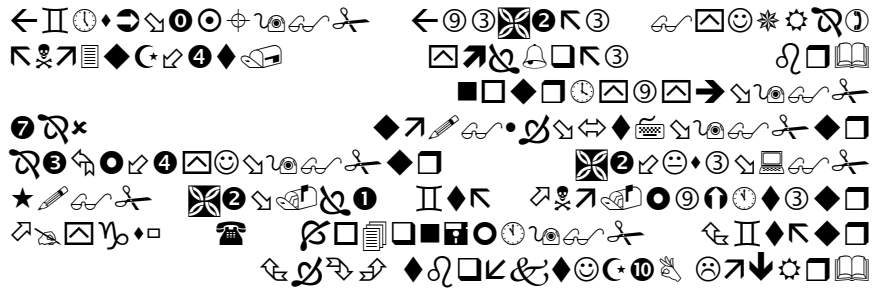
" Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali

[24] Muhammad Zaki, Desember 2015, Aplikasi Maqashid Asy-Syari"ah pada Sistem Keuangan Syariah, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2, h. 316.

dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)" (Al-furqon (25) ayat 68)

3. Menjaga Akal

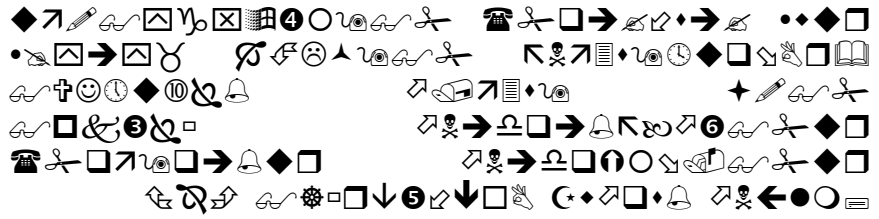
Dalil Al-Qur`an



"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah"dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-maidah (5) ayat 91).

4. Menjaga Harta

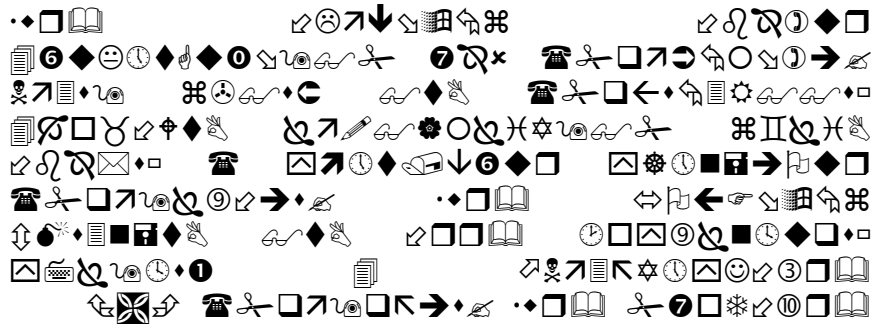
Dalil Al-qur`an



"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik" (An-nisa` (4) ayat 5).

5. Menjaga Keturunan

Dalil Al-qur`an



"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (An-nisa` (4) ayat 3).

2. Kebutuhan al-Hajjiyat (sekunder)

Al-hajjiyat (bersifat kebutuhan) adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dan memperbaiki kehidupan, seperti jual beli, sewa menyewa, transaksi bagi hasil dan lain sebagainya. Prinsip utama al-hajjiyat adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan manusia bermuamalat dan tukar manfaat.

Dalil Al-qur`an



“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”(Al-baqarah (2) ayat 185).

“Kalian semua (kaum Muslimin dengan perantara Nabi SAW) diutus untuk memberi kemudahan tidak untuk menyulitkan”. (HR Bukhari no. 47).[25]

3. Kebutuhan al-Tahsiniyat (tersier)

Al-tahsiniyat (bersifat perbaikan) adalah kemaslahatan yang merujuk pada moral dan etika yang pada prinsipnya kembali kepada perbaiki hakikat dan akhlak yang mulia atau sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk mengambil manfaat dan sebaiknya ditinggalkan untuk menghindari kemudharatan.[26]

Dalil Al-qur`an



“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”. (Al-qalam (68) ayat 4).

Dalil Hadits

[25] Zainal Ghulam, April 2016, Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syari‟ah, Istishoduna, Vol. 7 No. 1,.h. 100.

[26] Muhammad Zaki, Desember 2015, Aplikasi Maqashid Asy-Syari‟ah pada Sistem Keuangan Syariah, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2, h. 316.

"Sungguh aku diutus menjadi Rasul tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh (baik)". (HR Bukhari no. 273).

G. Aplikasi Maqashid Syariah dalam Perbankan Syariah

Dilihat dari tujuan utama ekonomi islam dapat diusahakan dalam sistem perbankan yang mana sudah banyak instansi yang berlomba-lomba mendirikan bank islam untuk menopang dan mewujudkan kemajuan ekonomi sesungguhnya. Contohnya ialah bank Muamalat Indonesia yang senantiasa memperbarui produknya denga berlandaskan maqashid syariah baik dari segi penghimpun dana, penyaluran dana, dan jasa/layanan.

Dalam produk-produk bank syariah bisa kita tinjau dengan nilai-nilai maqashid syariah :

1. Menjaga agama

Dalam menjalankan segala system operasional nya bank muamalat berpedoman pada Al-qur`an, hadits dan sumber hukum islam lainnya. Dilihat adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) sehingga lebih terlihat dan terjamin dalam keabsahan nilai-nilai silam diterapkan.

2. Menjaga jiwa

Dapat dilihat dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi baik secara psikologis maupun sosiologis menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Dan bisa juga dilihat dalam

pelayanan nasabah yang dituntun untuk berprilaku sopan, ramah, berpakaian soapn dan islami.

3. Menjaga akal

Pihak bank dituntut menjelaskan secara detail produknya kepada nasabah tanpa ada yang ditutupi sedikitpun sehingga dalam transaksi tidak ada pihak yang merasa terzalimi.

4. Menjaga harta

Bank syariah diamanahkan menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal,[27] dan juga bisa dilihat dari penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah yang sudah mencapai nisabnya.

5. Menjaga keturunan

Hal ini terwujud jika keempat diatas terjaga dengan baik, sehingga dana yang halal akan berdampak kepada keluarga nasabah yang di nafkahinya.[28]

H. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, maka penulis terlebih dahulu mengamati dan mencermati hasil penelitian yang dilakukan oleh :

[27] Sandy Rizky Febriadi, Juli 2017, Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah, Amwaluna, Vol. 1 No. 2, h. 235.

[28] *Ibid,* h. 243.

NO	NAMA	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Muhammad Zaki (2015)	Aplikasi *Maqasid Asy-Syari`ah* Pada Sistem Keuangan Syariah	Pendekatan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif	Islam telah memberikan sumber-sumber tekstual yang memadai untuk memberikan batasan perilaku manusia, namun itu tidak cukup jika dibandingkan dengan inferensi sosial. Hasilnya teori Maqasid syariah telah membantu dalam menyelesaikan dalil dalam menetapkan suatu hukum dalam rangkan mencapai suatu tujuan

				disyariatkannya hukum tersebut.
2	Zainil Ghulam (2016)	Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah	Pendekatan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif	Tercapainya kemaslahatan yang bersumber langsung dari Al-Qur`an dan Hadits, sehingga terciptanya prinsip, nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Geliat ekonomi Indonesia 15 tahun terakhir hanya memunculkan berbagai lembaga-lembaga keuangan syariah dan hal ini adal ironi,

				sehingga diperlukannya suatu konsep yakni wacana konsep maqasid syariah yang merupakan disiplin ilmu fiqih.
3	Nur Hapipah (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia dengan Pendekatan *Index Maqashid Syariah* dan *Islamicity Performance Index*	Pendekatan deskriptif kuantitatif	Menyatakan bahwa bank umum syariah lebih unggul dari pada lembaga keuangan syariah non bank seperti Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan syariah bank secara langsung

				diawasi oleh OJK dan DSN sedangkan BMT dan Koperasi hanya DSN saja yang belum tentu bisa memberikan analisis data kesehatan lemabag keuangan syariah non bank tersebut. Maka dari itu diperlukannya pembenahan diberbagai bidang karena kebanyakan masyarakat kecil menengah yang bertonggak kepada ekonomi UMKM mengajukan kredit di lembaga

				keuangan syariah non bank tersebut.
4	Suhada dan Sigit Pramono (2014)	Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Maqashid Index Periode (2009-2011)	Maqashid Syariah index, Simple additive weighting (SAW)	Penelitian ini melibatkan enam lembaga keuangan syariah dengan rentang waktu 2009-2010 yang mana hasil dari penelitian yaitu bank Muamalat Indonesia menjadi bank dengan kinerja terbaik dengan rasio terbaik yaitu 13,67% dan 13,64% sedangkan pada tahun 2011 BSM menjadi bank syariah dengan kinerja terbaik dengan

				rasio 13,85%.
5	Herni Ali H .T dan Ali Rama (2016)	"The Ranking Performance on Sharia Financial Institution Based on Maqashid al-Sharia"	Maqashid Syariah Index	Penelitian ditujukan untuk melihat kesesuain lembaga keuangan syariah dengan tujuan utama yang ingin dicapai dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat 3 aspek utama dalam penelitian ini yaitu, pendidikan mewujudkan keadilan dan mendorong kesejahteraan. Hasil yang ditemukan bahwa berdasarkan tiga aspek tersebut tidak setiap

				lembaga keuangan syariah yang memiliki index yang relatif merata di masing-masing aspek penilaian.
6	Aam Slamet Rusydiana dan Yuliza Djamaluddin Sanrego (2018)	"Measuring the Performance of Islamic banking In Indonesia: An Aplication of Maslahah-Effeciency Quadrant (MEQ)	Maqashid Syariah Index, simple additive weighting (SAW)	Penelitian melibatkan bank yang menaghasilkan MI dengan rata-rata efesiensi 75% dan MSI 0.224. selain itu Bank Panin Shariah dengan nilai rata-rata efesiensi 84% dan MSI 0.254. sebagai bank teratas meninggalkan bank-bank nilai kecil menurut

				MEQ.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu jenis penelitian yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimplan secara umum.[29]

Dalam penelitian ini dimaksud untuk mengetahui dan mengungkap tentang kinerja KSPPS Al-Anshari Bukittinggi berbasis Maqashid Syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Lokasi penelitian ini yaitu pada KSPPS Al-Anshari Kota Bukittinggi yang berada di Jl. Dr. Hamka Simpang Lambau Bukittinggi, waktu penelitian pada Bulan Maret sampai dengan selesai.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah catatan keterangan sesuai dengan bukti kebenaran, bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian.[30] Sumber data dalam penelitian ini adalah :

[29] Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hlm. 240.

[30] Nur Asnawi dan Masyari. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, (Malang : Maliki Press. 2011), hlm. 153

1. Data Primer

Merupakan data atau infoemasi yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu yang sedang dihadapi. Data ini diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara (*interview*), observasi, maupun penggunaan instrumenpengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.

Metode pengambilan data primer dengan wawancara langsung terhadap pihak koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah al- anshari Bukittinggi dan para pejabat terkait.

2. Data Sekunder

Merupakan kumpulan data yang berisikan informasi yang telah ada dan sebelumnya telah dikumpulkan untuk tujuan yang lain. Data ini biasanya berupa data dokumentasi, arsip-arsip, studi pustaka, buku-buku, artikel dari media cetak maupun internet dan lain sebagainya. Pencaraian data sekunder ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan teori-teori yang berhubungan dan mendukung permasalahan yang dibahas, sehingga peneliti dapat memahami permasalahan secara lebih mendalam. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka, buku-buku, internet dan lain sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran apa yang terjadi dan sedang terjadi terhadap objek dan subjek terkait. Maka metode yang digunakan diantaranya:

1. Observasi

Observasi sebagai metode ilmiah bisa diartikan sebagai pengamatan yang sistematik baik secara langsung maupun tidak langsung fenomena-fenomena yang diteliti. Secara umum observasi dapat dilaksanakan dengan partisipasi berarti pengamatan ikut menjadi peserta dalam kegiatan. Sedangkan obeservasi non partisipasi berarti pengamtan bertindak sebagai pengamat diluar kegiatan.[31]

Pengamatan langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh penulis terhadap objek yang diteliti yaitu KSPPS Al-Anshari Bukittinggi Jln. Dr. Hamka Simpang Lambau.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewere*) dengan sumber informasi atau

[31] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), Hlm. 384.

orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan informan atau sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.[32]

Wawancara yang dilakukan yakni kepada karyawan dan nasabah KSPPS Al-Anshari Bukittinggi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dua data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan atau benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi penelitian gunakan untuk memperoleh data yakni meliputi letak geografis, sejarah awal berdiri, visi dan misi, tujuan didirikannya struktur organisasi.

E. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengidentifikasi pemahaman mengenai kinerja KSPPS Al-Anshari berbasis maqashid syariah. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif dan status, keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dari penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul

[32] A. Mari Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*,...Hlm. 372.

dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif antara lain:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh dari lapangan akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam laporan uraian lengkap dan terperinci. Laporan lapangan reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, untuk diadakannya suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.[33]

[33] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeda, 2009), Hlm. 29

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari Bukittinggi

1. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Anshari Bukittinggi

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari adalah sebuah koperasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat kota Bukittinggi yaitu sebuah lembaga yang dikhususkan untuk melaksanakan pengelolaan dan pengentasan kemiskinan yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan pola Lembaga Keuangan Syariah.

Lembaga ini terbentuk atas Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bukittinggi Nomor 60/SP/HUK-2017 dan Nomor 38/BAZ-BKT/XII-2007 tanggal 26 Desember 2007 tentang pengelolaan dana hibah untuk pengentasan kemiskinan antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi serta Adendum atau Amandemen No. 04/ADD/HUK-2008-17/ADD/BAZ-BKT/11/VIII-2008 tanggal 14 Agustus 2008, tentang pengelolaan dana pengentasan kemiskinan. Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiyaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari dibentuk oleh Badan Amil Zakat Kota

Bukittinggi dengan surat keputusan No. 37/BAZ-BKT/II/XI/2008 pada tanggal 21 November 2008.

2. Tujuan (KSPPS) Al-Anshari Bukittinggi

Kata Al-Anshari merupakan penggalan kata yang diambil dari filososi program yaitu: Pembinaan Usaha Masyarakat Produktif, kata "Anshari" berasal dari bahasa arab yang berarti penolong bagi kaum dhuafa.

a. Tujuan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskisn melalui pembinaan cara berusaha dan bantuan permodalan, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat potensial produktif (MPP) yang berusaha disektor ekonomi micro/kecil. Disamping itu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaaan Syariah (KSPPS) ini bertujuan membina kehidupan spritual yang jujur dan taat beragama.

b. Filosofi, Visi, Misi, Prinsip pemberdayaan.

Tabel 4.1

Filosofi, Visi Misi, Strategi, Prinsip Pemberdayaan dan Langkah-langkah Utama

1.	filosofi	Menanamkan prinsip tolong-menolong (al-anshari). Membina Kemandirian Masyarakat

		(al-Birry) yang produktif dan potensial.
2.	Visi	Terwujudnya keluarga binaan yang sejahtera, meningkatnya peran sosial kemasyarakatan yang dibangun diatas nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
3.	Misi	1. Meningkatkan taraf hidup Masyarakat Produktif Potensial (MPP). 2. Mengurangi masyarakat berekonomi lemah 3. Memberikan dukungan dana untuk pemodalan. 4. Menjadi lembaga pemberdayaan yang unggul. 5. Memberikan pembinaan kehidupan yang religius.
4.	Strategi	1. Terlaksananya pembinaan terpadu dan berkelanjutan. 2. Terpenuhinya kebutuhan peningkatan struktur pemodalan MPP. 3. Tercukupinya modal usaha dengan modal bergulir. 4. Tercapainya lembaga yang *Good Corporate Gorvenance* (GCG) dan

		memenuhi ketentuan syariah. 5. Terciptanya kerja sama (teamwork) dari semua *stake holder.*
5.	Prinsip pemberdayaan	1. **Keberpihakan** : orientasi pemanfaatan dana hanya untuk masyarakat yang kurang mampu. 2. **Pro-Perempuan** : diajukan untuk mengangkat derajat kaum perempuan dalam meningkatkan jiwa wirausahanya. 3. **Partisipatif** : meningkatkan partisipasi masyarakat secara bersama-sama dalam menanggulangi permasalahan lingkungan sosial. 4. **Setia Kawan** : membangun rasa kepedulian massyarakat terhadap lingkungan dan tetangga *(ta`awanu `alalbirry)* 5. **Musyawarah** : pengambilan keputusan yang dilakukan secara demokratis. 6. **Akuntabilitas** : mewujudkan *Good Coorporate Governance* kepada

		pemberi program tepat waktu. 7. **Ketakwaan** : seluruh pelaksana yang terlibat dalam program mempunyai integritas bertekad selalu dalam meningkatkan ketaqwaannya kepada Alla SWT.
6.	Langkah-langkah utama	1. Motivasi *akhlakul karimah*: a. Melaksanakan pembinaan motivasi kerja berupa penelusuran niat dalam bekerja. b. Memberikan cara bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariat Allah. c. Mensyukuri nikmat Allah. d. Memberikan pembinaan dalam pertemuan shubuh *mubarakah* dan magrib isya (MAGIS).
		2. Kewajiban sosial kemasyarakatan: a. Memberikan pelatihan keterampilan. b. Memberikan tuntunan kepada kegiatan ekonomi yang syar`i. c. Mengajuk untuk ikut serta dalam

		usha sosial dan meningkatkan solidaritas antar sesama.
		3. Ketangguhan ekonomi: a. Memberikan dana untuk menambha barang dagangan. b. Meningkatkan dana tambahan modal. c. Memberikan dana untuk perbaikan tempat dan fasilitas berusaha. d. Mendorong untuk menabung di KSPPS.

Sumber: KSPPS Al-Anshari Bukittinggi

c. Pembentukan Organisasi

Pada tanggal 21 November 2008 Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi membentuk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari yang dibuat dalam surat keputusan No. 38/BAZ-BKT/11/XI/2008. Lembaga ini dibawah lembaga BAZ Kota Bukittinggi. Adapun susunan organisasi KSPPS Al-Anshari Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Struktur Organisasi KSPPS Al-Anshari

No	Pengawas Syariah	Jabatan
1.	DR. Zainuddin Tanjung, MA.	
2.	H. Helmi Chatib.	
3.	Ashabul Fadhil SHI, MHI.	
No	Pengawas Operasional	
1.	Drs. H. Salman MH.	
2.	H. Ismail Djohar SH, MH.	
No	Pengurus	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. A. Rahman R. MA	Ketua
2.	H. Dr, Irwan Yuliadi M, Kes	Wakil Ketua
3.	Drs. Iskandar Dt. Lelokayo M,Pd.	Sekretaris
4.	H. Helvi Mias, SH	Wakil Sekretaris
5.	Dr. H. Metrizal, Sp, A	Bendahara
No	Pengelola	Jabatan
1.	H. Al Chairi	Operasional
2.	Zulfiadi	Pemasaran

No	Bagian Pemasaran	Jabatan
1.	H. Al Chairi	Kabag Operasi
2.	Rahtu Asliza SE	EDP
3.	Ferry AB. SE	Keuangan
4.	Lenny Marlina A.Md	Administrasi

No	Pemasaran	Jabatan
1.	H. Zulfiadi	Kabag Pemasaran
2.	Maryen St. Pangeran	Ao NPL
3.	Taufik	Account Officer
4.	Indira Kristina Dasril A.Md	Account Officer
5.	Leni Ramadhani	Account Officer
6.	Aulia Rahman	Account Officer

Sumber: KSPPS Al-Anshari Kota Bukittinggi

B. Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Maqashid Syariah Pada Koperasi Syariah Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Anshari Bukittinggi

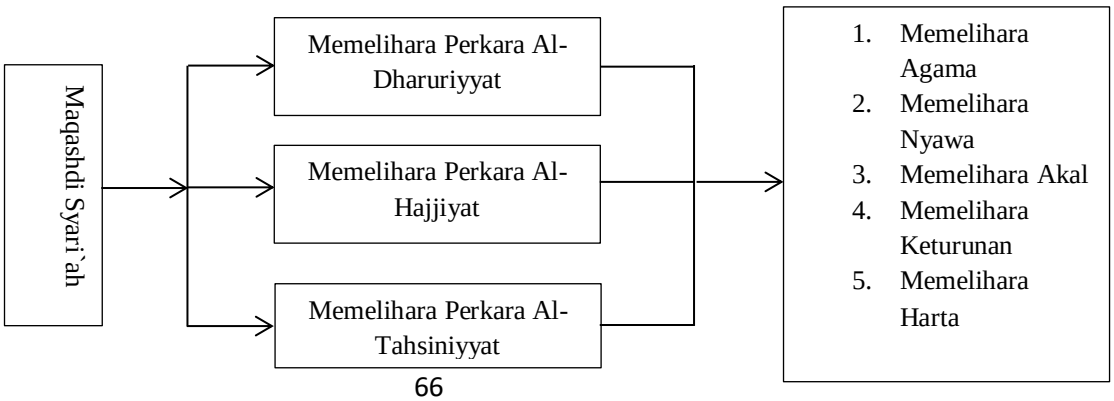
Pengukuran kinerja koperasi syariah pada KSPPS Al-Anshari Bukittinggi merupakan bentuk dari pengembangan koperassi syariah itu sendiri untuk kedepannya, yang digunakan sebagai rujukan bagi pimpinan, karyawan, nasabah serta masyarakat sekitar mengenai peran besar koperasi

syariah tersebut dalam pengembangan UMKM maupun permodalan masyarakat setempat.

Proses pengukuran kinerja koperasi syariah ini menggunakan pola deskriptif kualitatif yakni melukiskan keadaan suatu objek atau peristiwa, sehingga mengahasilkan perkembangan positif. Aktivitas kinerja koperasi syariah ini mendominasi diberbagai sektor lapangan pekerjaan misalnya, perdagangan, perikanan, budidaya dan lain sebagainya. Sektor ini merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dalam rangka memperdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan tambahan modal yang sesuai dan patut diperhitungkan oleh koperasi agar usaha/UMKM ini dapat berjalan sebagai mana mestinya.

Prinsip operasional koperasi syariah adalah menciptan kesejahteraan *(falah)* dengan para anggota dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan *(alta`awun al-birri)* secara bersama-sama. Prinsip ini terinternalisasikan kedalam manajamen operasional produk-produk, jasa dan hukum agar pelaku dan objeknya sama-sama mendaptkan kemaslahatan bersama. Dari rum prinsip ini terkadung juga didalam nilai-nilai sesuai dengan prinsip maqashid syariah:

1. Islamic Pyhilosophy dan Maqashid Syariah



a. Al-Dharuriyyat

Yaitu melibatkan perkara manusia yang tidak boleh hidup tanpanya. Ia adalah asas dalam kehidupan dan asas dalam mewujudkan harta dan ruh mereka. Sekiranya ketiadaan asas dharuriyyat ini maka akan rusak dan hilanglah kebaikan dalam kehidupan manusia. Terangkum didalamnya yakni menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta beberapa contoh dikemukakan mengenai perkara dharuriyyat seperti didalam menjaga agama disyariatkan jihad dan mengembangankan dakwah islam, memelihara nyawa disyariatkan perkawinan dan menggalakkan kelahiran serta mewajibkan qisas dan diyat, memelihara aqal dengan pengharaman arak, memelihara keturunan dengan pengharaman zina dan memelihara harta dengan mengaharuskan muamalat dan mengahramkan riba, judi dan disyariatkan hudud bagi pencuri.

Dalam melakukan kegiatan usaha tentu membutuhkan kemampuan dan kompetensi tinggi, serta adaptasi terhadap perubahan yang sangat dinamis dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan, kompetensi serta akhlak yang baik. Tingkat suatu koperasi serius dalam mengadakan kegiatan yang bersifat mendidik dan melatih pegawai maupun anggota serta masyarakat, dapat dinilai dari seberapa besar beban pelatihan yang dikeluarkan koperasi setiap tahunnya. Terdapat juga tingkat kesadaran masyarakat terhadap dengan adanya

koperasi syariah di daerah tersebut dan juga dapat memperluas pemahaman tentang lembaga keuangan mikro syariah seperti KSPPS ini.

b. Al-Hajiyyat

Yakni melibatkan perkara yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan menolak kesusahan dalam kehidupan. Bagaimanapun tanpanya tidak akan membawa kecacatan dalam sistem kehidupan manusia sebagaimana keperluan terhadap Dharuriyyat. Sebagaimana perkara hajiyyat dalam ibadah keharusan dan keringanan untuk berbuka puasa di siang hari dalam bulan ramadhan bagi orang yang bermusafir. Diharuskan bermuamalat menjalankan perniagaan dan peminjaman berdasarkan kepada keperluan manusia.

Dalam prakteknya, KSPPS Al-Anshari menargetkan kepada nasabah untuk berusaha dalam mencapai target-target UMKM yang berdedikasi kemasyarakatan dalam permodalannya. Tentunya juga UMKM ini yang sesuai dengan prinsip syariat, jika tidak sesuai dengan prinsip syariat maka akan dilakukan pemabaharuan perjanjian dengan kualitas permodalan yang diberikan.

Sebagai lembaga keuangan syaariah non bank, KSPPS Al-Anshari juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dalam hal pemahaman fungsi dari koperasi syariah ini sendiri dan juga menekankan bahwa tugas dan fungsi koperasi konvensional dengan koperasi syariat sangat berbeda jauh. Selain itu, KSPPS Al-Anshari juga ikut berpartisipasi dalam sponsorisasi dalam berbagai event kegiatan masyarakat sekitar, agar

tidak ada lagi kekeliruan dalam pemahaman sebenarnya fungsi dari kienrja koperasi syariat ini.

c. Al-Tahsiniyyat

Dalam beberapa perkara, telah terjadi penjeratan terhadap pedagang/UMKM baik dipasar bawah maupun disekitaran wisata jam gadang, hal ini sering terjadi karena pinjaman dari rentenir. Sehingga mengakibatkan telah terjadinya praktek riba, gharar dan sejenisnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut KSPPS Al-Anshari turun ke lapangan untuk mengecek hal tersebut dan benar, banyak sekali masyarakat yang terjerat hutang rentenir tersebut. Maka solusi yang ditawarkan dengan malakukan pembiayaan dengan syarat yang tidak menyulitkan akan tetapi simpel dan mudah untuk dipenuhi.

KSPPS Al-Anshari dalam menjalankan programnya mempunyai berbagai macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satu produk pembiayaan tersebut adalah Murabahah, Bai Bitsman Ajil dan Mudharabah yang diberikan keberbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, perternakan serta para pelaku usaha dan juga pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya.

2. Indikator Kinerja Koperasi Syariah

a. Mendidik Individu (*Tahdibul Al-Fard*)

Pengukuran kinerja koperasi syariah menggunakan maqashdi syariah pada variabel mendidik individu yang terdiri dari perbandingan

antara alokasi dana KSPPS yang meliputi bantuan pendidikan, biaya penelitian, pelatihan dan promosi pada periode 2020-2021.

Untuk bantuan pendidikan yakni alokasi pengeluaran dan beban untuk pengembangan peningkatan pengetahuan dalam bentuk biaya pendidikan (beasiswa) selama satu tahun (2020-2021). Proses alokasi dan pendistribusian dana koperasi ditasarufkan untuk beasiswa siswa berprestasi, hafidz qur`an, dan kesejahteraan guru di Bukittinggi.

Hibah dana untuk penelitian untuk pengembangan dan keberlangsungan industri lembaga keuangan mikro syariah kurang diperhatikan dan cenderung lebih rendah. Sedangkan untuk pelatihan melalui pengembangan softskill sumber daya manusia dengan bentuk pelatihan, workshop, training of trainer dan beasiswa pendidikan untuk karyawan. Melalui pendirian lembaga internal SBC (shariah Business center), KSPPS Al-Anshari melakukan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan (softskill) dengan berbagai bentuk pelatihan, sehingga kemampuan karyawan dapat dipantua dengan baik.

Untuk promosi yang berperan sebagai pengenalan lembaga keuangan mikro syariah kepada khalayak umum melalui media cetak dan media elektronik, sehingga keberadaan dan kemanfaatan dari koperasi syariah ini dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat dalam meningkatkan usaha maupun membantu dalam penyaluran dana.

b. Menegakkan Keadilan *(Iqomatul Al-`Adl)*

Pada tingkat kinerja ini yang menjadi parameter dalam perbandingan pembiayaan adalah mudharabah dan musyarakah. Penerapan parameter penegakan keadilan oleh lembaga keuagan mikro syariah, mengingat praktek penerapan akad mudharabah dan musyarakah tidak hanya menekankan pada keuntungan dan kerugian pada satu pihak terkait, melainkan mengedepankan prinsip berbagi keuntungan dan menanggung kerugian bersama (*profit loss sharing*), sehingga meniadakan ketimpangan (ketidak-adilan). Pada akhirnya penerapan akad mudharabah dan musyarakah mengedepankan kehati-hatian, sehingga tidak semua nasabah yang dapat pembiayaan tersebut. Terdapat beberapa syarat administrasi antara lain, laporan keuangan mandiri, tingkat kesehatan keuangan, serta sektor halal usaha.[34]

c. Kemaslahatan (*Jalb Al-Maslahah*)

Pada variabel maslahah ini terbagi menjadi tiga indikator yakni, perbandingan laba bersih/sisa hasil usaha (SHU) dengan total aset, alokasi dana zakat dan investasi pada sektro rill dan pembiayaan. Dalam menjamin kemaslahatan anggotanya KSPPS Al-Anshari membagi laba bersihnya dengan sebaik mungkin dengan seluruh anggotanya. Pada periode 2020-2021 KSPPS Al-Anshari mencatat laba bersihnya 2,1 Miliyar rupiah.[35] KSPPS Al-Anshari pada periode 2020-2021 masih lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Pada sektor

[34] Zainuddin Tanjung, *Wawancara KSPPS Al-Anshari*, Bukittinggi. 26 Mei 2022.
[35] Laporan Keuangan KSPPS Al-Anshari 2020-2021.

investasi periode 2020-2021 merupakan yang lebih besar nilainya dari pada tahun-tahun sebelumnya semenjak koperasi syariah ini berdiri. Besaran investasi pada sektor riil KSPPS Al-Anshari per-periode 2020-2021 sebesar 1,5 Miliar rupiah atau sekitara 37,45% dari total kenaikan pada periode-periode sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, pengkuran kinerja berbasis maqashid syariah pada Koperasi Syariah Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Anshari Bukittinggi bahwa, kinerja yang selama ini dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah ini sesuai dengan tujuan syariat islam. Hal ini tergambar pada kesejahteraan anggota dan keterjaminannya hak-hak bagi nasabah yang melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah tersebut. Kedua, dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah, KSPPS Al-Anshari Bukittinggi ikut andil dalam meningkatkan kemajuan UMKM, hal ini tampak pada seberapa besar dana yang dikucurkan dan juga proses pencairannya mudah dilakukan.

B. Saran

Setelah melalui pengolahan datadab metode maqashid syariah, diperoleh beberapa saran:

1. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya membuat atau kerangka pemikiran yang menambah rasio keuangan untuk membandingkan

kinerja keuangan dengan kinerja Maqashid Syariah untuk mengukuran kinerja Koperasi Syariah.

2. Untuk pihak KSPPS Al-Anshari Bukittinggi perlu menjadikan rasio maqashdi syariah sebagai landasan ukuran pada penentuan kinerja Koperasi Syariah seperti rasio education Grant, rasio Research, dan rasio Publicity.

DAFTAR PUSTAKA

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Pregresif, 1984.

Agung Firdaus, *Maqashid Al-Syariah Imam Al-Syaithibiy dan Relevansinya Dengan Hukum Islam di Indonesia*, Skripsi, UIN Malang, 2008.

Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran.*

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam*, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Asnawi, Nur dan Masyari, Metodologi Riset Manajemen Pemasaran, Malang : Maliki Press. 2011.

Ghulam, Zainil. *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah*, Journal Ekonomi Islam, IAIN Syarifuddin Lumajang, 2016.

Hapipah, Nur. *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Index Maqashid Syariah dan Islamicity Performance Index*, Skripsi Perbankan Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Hatta Mohammad, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan ke Ekonomi dan Pembangunan*, Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Tjetakan Keenam, 1960.

Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*.

Laporan Keuangan KSPPS Al-Anshari Bukittinggi.

Nurhadi, *Akuntansi dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Analisis KHES dengan Maslahah Najmuddin Ath-Thufi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 2017.

Nurhadi, *Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan Syariah*, STAI Al-Azhar Pekanbaru, 2018.

Nuryadi Hadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah,* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Omar Mohammed, Mustafa, Abdul Razak, Dzuljastri Fauziah Md Taib, 'The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework'. Jurnal International Accounting Confrence INTAC IV, 2008.

Rizky Febriadi, Sandy, Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah, Amwaluna, 2017.

Sarwono,Jonatan Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Subandi, *Ekonomi Koperasi : Teori dan Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2017.

Syafi'I Antonio, Muhmmad, *'An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Indek Implementation in Indonesia and Jordania' Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No.

Tanjung, Zainuddin, *Wawancara KSPPS Al-Anshari*, Bukittinggi. 26 Mei 2022.

Umar, Husein 2014, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Warson Munawwir, Ahmad, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

Yunia Fauzia, Ika, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Yusuf, Sani Abubakar. *Business and Economics Journal*, 2016.

Zaki, Muhammad. *Aplikasi Maqasid Asy-Syari`ah Pada Sistem Keuangan Syariah*, Journal STAI Yasni Muaro Bungo Jambi, 2015.

Zatadini Nabila, Syamsuri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, Journal of Islamic Economics, STAIN Curup, 2018.